



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN  
BANGUNAN PASAR PLERET KEPADA NAHDLATUL ULAMA  
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dapat berupa selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar Pleret Kepada Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN BANGUNAN PASAR PLERET KEPADA NAHDLATUL ULAMA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Bangunan Pasar Pleret Kepada Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Nahdlatul Ulama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :  
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan  
b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Maret 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 155 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
 BONGKARAN BANGUNAN PASAR PLERET KEPADA  
 NAHDLATUL ULAMA KAPANEWON PIYUNGAN  
 KABUPATEN BANTUL

DATA BONGKARAN YANG DIPINDAHTANGANKAN DENGAN HIBAH

No	Uraian	Jenis	Ukuran	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)	Pemanfaatan
	<b>Pasar Pleret</b>						
1	Kuda - kuda	Kayu	4 m	10	Batang	2,500,000	Digunakan untuk renovasi Gedung TK Masyithoh di Nglengis, Sitimulyo, Piyungan
2	Usuk	Kayu	4 m	250	Batang	3,750,000	
3	Reng	Kayu	2 m	420	Batang	2,100,000	
4	Blandar	Kayu	3 m	40	Batang	4,000,000	
	Jumlah					12,350,000	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH